



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Standar Harga Satuan, adalah satuan biaya berupa harga, satuan tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.

9. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan harga tertinggi untuk mengantisipasi fluktuasi harga, bukan merupakan harga belanja, harga belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.
10. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah besaran harga yang ditetapkan untuk biaya pendukung kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
12. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perseorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang pendapatan uang, data atau saran.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skilware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

16. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
17. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran.
18. Harga Satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.
19. Batas harga tertinggi adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa.
20. Penyedia adalah pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan.
21. Biaya Overhead adalah biaya pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan produksi suatu layanan atau jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. Untuk menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
 - d. Untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan; dan

- e. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Komponen Standar Harga Satuan meliputi :
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK;
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas harga tertinggi dalam penganggaran dengan mempertimbangkan, inflasi, biaya *overhead*, serta keuntungan penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Standar Satuan Harga

Pasal 4

Komponen SSH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Bahan Bangunan Konstruksi;
- b. Suku Cadang;
- c. Alat Tulis Kantor;
- d. Barang Cetakan;
- e. Alat Kantor;
- f. Alat Rumah Tangga;
- g. Bahan Listrik;
- h. Perlengkapan Pegawai;
- i. Perlengkapan Olahraga;
- j. Alat Studio dan Komunikasi;
- k. Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- l. Alat Pemadam Kebakaran;
- m. Obat-Obatan dan Alat Kesehatan;
- n. Bahan Material Bangunan;

- o. Buku, Alat Peraga Sekolah;
- p. Alat Peraga Kesenian
- q. Sembako;
- r. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Bagian Ketiga
Standar Biaya Umum
Pasal 5

Komponen SBU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Upah pekerja;
- c. Jasa lainnya;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Tanda Penghargaan;
- f. Belanja Sewa;
- g. Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Resmi beserta atribut;
- h. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
- i. Belanja Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor;
- j. Belanja Jasa Konsultansi;
- k. Beasiswa; dan
- l. Honorarium.

Bagian keempat
Harga Satuan Pokok Kegiatan

Pasal 6

Komponen HSPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Pemeliharaan gedung dan bangunan;
- b. Pemeliharaan jalan;
- c. Pemeliharaan irigasi; dan
- d. Pemeliharaan jaringan.

BAB III

PENETAPAN BESARAN STANDAR SATUAN HARGA,
STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN

Pasal 7

Penetapan besaran SSH, SBU dan besaran HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Terjadi perubahan besaran SSH, besaran SBU dan besaran HSPK
 - b. Komponen SSH, komponen SBU dan/atau komponen HSPK belum terakomodir pada keputusan bupati sebelumnya
 - c. terjadi kenaikan harga pasar yang melebihi harga standar tertinggi yang menyebabkan perubahan besaran SSH, besaran SBU dan besaran HSPK
 - d. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah yang menyebabkan perubahan besaran SSH, besaran SBU dan besaran HSPK
- (2) Perubahan komponen SSH, komponen SBU dan/atau komponen HSPK di usulkan oleh perangkat daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas satuan biaya yang diusulkan.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 23



Lampiran Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 23 TAHUN 2023
Tanggal : 11 Juli 2023

Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP DINAS

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini mengusulkan perubahan Standar Harga dikarenakan:

| Alasan perubahan | Check List |
|--|------------|
| belum tercantum didalam Keputusan Bupati | |
| terjadi kenaikan harga pasar yang melebihi harga standar tertinggi | |
| terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah | |

(pilih salah satu dan/atau seluruhnya)

Dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Usulan Standar Harga (SSH ,SBU dan HSPK) yang tercantum dalam lampiran surat Nomor Tanggal adalah benar dan sesuai dengan:

- survey Harga Pasar atau Harga Lapangan (*harga yang diusulkan biaya overhead, keuntungan*).
- Peraturan/ surat dari pemerintah pusat nomor....(*jika berdasarkan Kebijakan kebijakan nasional dan/atau daerah*)
(pilih salah satu dan/atau seluruhnya)

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dan dapat dipertanggung jawabkan.

PENGGUNA ANGGARAN

.....
NIP.

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN